

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak telah digunakan dan diterapkan oleh banyak negara karena pajak memiliki peran penting bagi setiap negara. Pajak juga dianggap sebagai salah satu sumber pendapatan atau pemasukan terbesar bagi negara. Hal ini disebabkan setiap orang maupun perusahaan (badan) diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan Undang-undang Pajak yang berlaku. Selain itu, pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada negara dan memiliki sifat yang memaksa tanpa mendapat imbalan secara langsung dari negara. Bagi negara, pemungutan pajak dilakukan agar hasil pemungutan tersebut dapat dikelola untuk pembangunan negara. Bila pajak yang ditetapkan oleh negara terlalu tinggi, masyarakat lebih memilih tidak membayar pajak dan akibatnya pemasukan negara akan berkurang. Jika masyarakat terpaksa membayar pajak, pemasukan negara akan bertambah. Apabila pajak yang ditetapkan oleh negara terlalu rendah, masyarakat akan rela membayar pajak dan akan berdampak bagi pembangunan negara karena dana yang dibutuhkan oleh negara berkurang.

Di sisi lain, pemerintah membuat dan memberlakukan Undang-undang agar masyarakat dan badan tetap membayar pajak sesuai dengan kewajiban pajak yang harus dibayar karena pembayaran pajak merupakan kewajiban dan peran serta Wajib Pajak secara langsung dalam melaksanakan pembangunan negara. Sehingga, menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, pajak dapat didefinisikan sebagai kontribusi wajib pajak oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih dan telah menjadi rahasia umum perusahaan yang selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Yolanda, 2014).

Bagi Indonesia, pajak menjadi salah satu sumber pendapatan atau penerimaan negara terbesar. Hal ini disebabkan setiap badan diwajibkan untuk membayar pajak. Menurut Direktorat Jendral Pajak (2015), realisasi penerimaan pajak di Indonesia hingga 31 Juli 2015 mencapai Rp 531,114 triliun dengan mengalami kenaikan sebesar 41,04% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014. Maka dari itu, pemerintah selalu menjadikan pajak sebagai tumpuan

terbesar di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akan tetapi, pajak yang dibayarkan oleh perusahaan juga dianggap sebagai penerimaan negara. Hal ini disebabkan semakin besar penghasilan yang diperoleh perusahaan, semakin besar pula beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dengan tingginya pajak terhutang yang dimiliki oleh perusahaan, maka perusahaan harus membayar pajak lebih tinggi dan hal ini akan membuat perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak terhutang tersebut.

Sebagai wajib pajak badan, perusahaan memiliki perhitungan tersendiri dalam melakukan pembayaran pajak. Perhitungan tersebut dapat dihitung melalui laba bersih yang diperoleh perusahaan yang terdapat di laporan laba rugi dalam laporan keuangan perusahaan. Di dalam kinerja perusahaan pasti memiliki kepentingan atau tujuan tersendiri. Kepentingan dalam perusahaan yaitu menghasilkan laba di mana perusahaan tersebut memiliki tujuan untuk memaksimalkan laba sehingga dapat meningkatkan pendapatan bagi perusahaan tersebut. Di sisi lain, negara juga memiliki kepentingan atau tujuan tersendiri, yaitu memaksimalkan pendapatan negara yang diperoleh dari pembayaran pajak. Tetapi tujuan yang ingin dicapai oleh negara sangatlah bertentangan dengan kepentingan atau tujuan dari perusahaan. Hal ini disebabkan karena di satu

sisi negara ingin meningkatkan pendapatannya dari pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Di sisi lain hal ini merupakan tantangan bagi perusahaan karena perusahaan harus membayar pajak kepada negara, sehingga dapat mempengaruhi laba yang dihasilkannya. Bagi perusahaan, pajak menjadi beban tambahan karena dapat mempengaruhi laba yang dihasilkan oleh perusahaan dan berbagai cara dapat dilakukan perusahaan agar dapat membayar pajak sekecil mungkin. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan pemilik perusahaan akan mendorong manajemen untuk melakukan tindakan pajak agresif untuk mengurangi beban pajak yang muncul (Chen dkk., 2010).

Agresivitas pajak menurut Hidayanti dan Laksito (2013) merupakan salah satu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik dengan menggunakan cara yang tergolong legal (penghindaran pajak/*tax avoidance*) ataupun cara yang ilegal (penggelapan pajak/*tax evasion*). Agresivitas pajak dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan agar perusahaan dapat menghasilkan laba yang besar dengan membayar pajak yang rendah. Oleh karena itu, agresivitas pajak dapat memberikan dampak langsung bagi negara, yaitu penerimaan negara menjadi berkurang karena perusahaan tidak

membayar pajak sesuai dengan kewajiban yang harus dibayarkannya.

Menurut Waston (2011) mengungkapkan bahwa perusahaan yang memiliki peringkat yang rendah dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan dengan perusahaan yang sadar akan sosial. Bagi perusahaan, CSR dianggap sebagai salah satu tindakan tanggung jawab sosial yang harus dilakukan oleh perusahaan. CSR juga menjadi penghubung antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan berada. Salah satu tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan, contohnya memberikan beasiswa sekolah bagi anak yang berada dalam keluarga kurang mampu dan memberikan dana untuk memelihara fasilitas umum. Di sisi lain, CSR bukan bersifat sukarela yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dalam perusahaan, akan tetapi bersifat wajib dan telah menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan atau menerapkannya. Dengan adanya CSR dapat membantu perusahaan dalam bersaing dan meningkatkan citra perusahaan, sehingga CSR dapat

membantu perusahaan dalam menjalankan tujuan strategi yang dibuat oleh perusahaan.

Di Indonesia sudah banyak perusahaan yang telah menerapkan CSR salah satu contohnya adalah perusahaan rokok, yaitu PT. Djarum. Di dalam Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) No.40 Tahun 2007 pada pasal 74 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, dikatakan bahwa “tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan”. Sementara di dalam Undang-undang Perseroan Terbatas (UU PT) No. 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat umum lainnya. Menurut Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa CSR dianggap sebagai faktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan.

Banyak perusahaan menerapkan dan menggunakan CSR untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan. Banyak pro kontra yang

sering terjadi dalam penerapan undang-undang tersebut dan menunjukkan bahwa hanya sedikit perusahaan yang menyadari pentingnya CSR bagi kelangsungan hidup manusia. Jika perusahaan sadar terhadap peran CSR, perusahaan tersebut akan semakin sadar terhadap pentingnya pajak bagi masyarakat. Menurut William (2012), membayar pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada pemerintah dan pemerintah juga merupakan salah satu *stakeholder* perusahaan. Di sisi lain, perusahaan menganggap CSR dapat menjadi beban tambahan bagi perusahaan karena selain harus membayar pajak kepada negara, perusahaan juga harus menyediakan dana tambahan untuk melaksanakan program CSR. Salah satu alasan pemerintah mewajibkan CSR pada perusahaan, yaitu agar pemerintah dapat mengontrol kinerja perusahaan, apakah perusahaan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan atau tidak. Dari sana pemerintah dapat mengetahui pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut sesuai dengan kewajiban perusahaan atau tidak. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah diatur di dalam Undang-undang No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pemerintah berharap agar perusahaan tidak lagi melakukan agresivitas pajak dalam kewajibannya membayar pajak. Hal ini

menjadikan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan menjadi lebih ringan jika dibandingkan dengan sebelum adanya peraturan Undang-undang tersebut. Di sisi lain, penerapan Undang-undang tersebut dapat membuat tingkat agresivitas pajak perusahaan semakin meningkat karena perusahaan akan selalu memperkecil pajak yang harus dibayarkannya dengan cara sengaja meningkatkan biaya CSR perusahaan.

Selain CSR, yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah profitabilitas. Hal ini dikarenakan profitabilitas dapat berhubungan langsung dengan laporan keuangan perusahaan. Selain itu, profitabilitas juga digunakan oleh perusahaan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dan mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Bagi perusahaan, menghasilkan laba yang besar menjadi tujuan tersendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Dengan adanya laba yang besar, perusahaan dapat menarik perhatian investor untuk menginvestasikan atau menanamkan dananya kepada perusahaan. Sehingga perusahaan dapat memperluas usahanya dari dana yang ditanamkan oleh investor. Selain itu, perusahaan akan selalu mencari cara untuk meningkatkan laba atau profitabilitasnya, karena dengan memiliki laba yang besar

maka kelangsungan hidup perusahaan akan terjamin. Di sisi lain, profitabilitas dapat mempengaruhi perusahaan menjadi semakin agresif dalam membayar pajak, hal ini disebabkan karena perusahaan yang memiliki laba besar akan taat terhadap pembayaran pajak yang telah ditetapkan Undang-undang. Sedangkan perusahaan yang memiliki laba kecil akan mengalami kesulitan dalam membayar pajak.

Hal ini disebabkan karena laba yang dihasilkan oleh perusahaan rendah dan di sisi lain perusahaan tersebut harus membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, maka dengan laba yang rendah membuat perusahaan mengalami kesulitan dalam membayar pajak. Menurut Yoehana (2013), semakin tinggi nilai profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin rendah agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, perusahaan yang memiliki laba rendah, perusahaan tersebut harus dapat membagi laba antara membiayai keperluan perusahaan dan membayar pajak. Oleh karena itu, pajak dibayarkan oleh perusahaan dianggap sebagai beban yang harus ditanggung oleh perusahaan dan perusahaan akan melakukan segala cara agar dapat membayar pajak seminimal mungkin dengan tetap menghasilkan laba atau profit yang besar.

Karakteristik kepemilikan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu perusahaan keluarga dan perusahaan non-keluarga sehingga terdapat perbandingan dalam membayar pajak. Tingkat keagresifan pajak pada perusahaan keluarga lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan non-keluarga. Hal ini disebabkan karena perusahaan keluarga lebih rela membayar pajak lebih tinggi daripada harus membayar denda pajak yang lebih tinggi dan dapat merusak reputasi perusahaan. Sedangkan perusahaan non-keluarga memiliki tingkat keagresifan pajak lebih tinggi daripada perusahaan keluarga (Hidayanti dan Laksito, 2013). Hal ini disebabkan perusahaan non-keluarga lebih mengutamakan laba yang mereka peroleh daripada harus membayar pajak sehingga tingkat keagresifan terhadap pajaknya lebih tinggi.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

3. Apakah Karakteristik Kepemilikan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak
2. Untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap agresivitas pajak
3. Untuk menganalisis pengaruh Karakteristik Kepemilikan terhadap agresivitas pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat diharapkan memberikan manfaat kepada semua pihak, diantaranya:

1. Manfaat Akademik

Dari hasil penelitian ini dapat diharapkan agar dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan dalam bidang perpajakan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam penelitian yang sejenis. Selain itu, dapat memberikan referensi bagi pihak akademis dengan penelitian terkait.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini dapat membantu perusahaan melihat kinerja yang ada di dalam perusahaan tentang bagaimana tanggung jawab sosial yang ada di dalam perusahaan, bagaimana profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan, karakter kepemilikan di dalam suatu perusahaan. Selain itu, diharapkan agar pihak perusahaan dapat memberikan pandangan melalui CSR, karakteristik kepemilikan, dan profitabilitas, serta bagaimana tindakan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang dibuat pada penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini berisi tentang masalah apa yang terjadi pada penelitian ini dan masalah tersebut terdapat pada latar belakang masalah yang digunakan oleh peneliti dalam menentukan perumusan masalah. Selain latar belakang masalah, bab pendahuluan ini juga berisi tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Tujuan dan manfaat penelitian digunakan

untuk mengungkapkan hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini berisi tentang penelitian terdahulu dan landasan teori (*Grand Theory*) yang digunakan untuk mendukung perumusan hipotesis.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian yang meliputi informasi tentang desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel. Selain itu, pada bab ini juga berisi sampel dan populasi, alat dan metode pengumpulan data, teknik pengambilan sampel serta teknik analisis data yang digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai karakteristik obyek penelitian, deskripsi dan analisis data, serta pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran yang dapat diberikan oleh peneliti kepada penelitian selanjutnya.